



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BONTANG BARAT
KOTA BONTANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2, Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali

- Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 4. Berita Acara Pleno KPU Kota Bontang Nomor 55/PP.04.1-BA/6474/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Panitia Pemungutan Suara Kota Bontang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BONTANG BARAT KOTA BONTANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Panitia Pemungutan Suara bertugas:
- a. mengumumkan daftar pemilih sementara;
 - b. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
 - c. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;

- d. mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kota Bontang melalui PPK;
- e. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu ditingkat kelurahan yang ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi Kalimantan Timur, KPU Kota Bontang dan PPK;
- f. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- g. menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK;
- h. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- i. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Kalimantan Timur, KPU Kota Bontang dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas sebagaimana diatas dilaksanakan dengan:

- a. menyusun daftar pemilih tambahan dan menyampaikan kepada KPU Kota Bontang melalui PPK;
- b. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- c. melakukan rekapitulasi pengembalian surat pemberitahuan pemungutan suara yang diterima dari KPPS dan menyampaikan kepada KPU Kota Bontang melalui PPK;
- d. memastikan ketersediaan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya di TPS;
- e. melaporkan nama anggota KPPS, Pantarlih dan petugas kebersihan TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kota Bontang melalui PPK;

- f. membantu PPK dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada KPU Kota Bontang selama 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara; dan
- h. mengumumkan hasil penghitungan suara dari setiap TPS.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Panitia Pemungutan Suara mempunyai wewenang:
- a. membentuk KPPS;
 - b. membentuk Pantarlih;
 - c. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara untuk menjadi daftar pemilih tetap;
 - d. melaksanakan kewenangan lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Kalimantan Timur, KPU Kota Bontang dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

- : Dalam melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Panitia Pemungutan Suara mempunyai kewajiban:
- a. membantu KPU, KPU Provinsi Kalimantan Timur, KPU Kota Bontang dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
 - b. menyampaikan daftar pemilih tetap kepada PPK;
 - c. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - d. meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;
 - e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kelurahan;

- f. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- g. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Kalimantan Timur, KPU Kota Bontang dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 Nomor DIPA-076.01.2.658919/2023 dan 2024.
- KEENAM : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara pada Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 adalah selama 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

ERWIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Plt Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA BONTANG
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN BONTANG BARAT KOTA
BONTANG UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BONTANG BARAT
KOTA BONTANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO PENDAFTARAN	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN	ALAMAT
14-64740310012210	Moch. Ibnu Santoso	Laki-laki	Bontang Barat	Belimbing	Perumahan Pesona Bukit Sintuk Blok D2 RT 042
14-64740310012214	Rizky Amalia	Perempuan	Bontang Barat	Belimbing	Jl. Semangka T3 No.24 RT 26
14-64740310012229	Tomi	Laki-laki	Bontang Barat	Belimbing	Jl. Pupuk Raya Per PBS G6 No. 17 RT 50
14-64740310022222	Yacob Ganti	Laki-laki	Bontang Barat	Gunung Telihan	Jl Surabaya 2 no. 76 RT 19 Kelurahan
14-64740310022214	Sevita Setyarini	Perempuan	Bontang Barat	Gunung Telihan	Jl.Palembang Gg.2 RT.16
14-64740310022227	Yospi Anugrah Bida	Perempuan	Bontang Barat	Gunung Telihan	Jl.Tarakan RT.18 No.9
14-64740310032223	Doalangi	Laki-laki	Bontang Barat	Kanaan	Jl.Damai RT 07

NO PENDAFTARAN	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN	ALAMAT
14-6474031003221	Dharmawaty	Perempuan	Bontang Barat	Kanaan	Jl. Swadaya RT 12
14-6474031003226	Ika Sandy Tammu	Perempuan	Bontang Barat	Kanaan	Jl. Damai RT 7 No 14 Gang Damai 9

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

ERWIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Plt Kasubbag Hukum dan SDM,

